



P U T U S A N
Nomor : 444/ PDT/ 2014/ PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, didalam perkara antara :



SOEPENO, disebut dan ditulis juga **SUPENO**, bertempat tinggal di Jl. Mawar No.09 Krajan RT.01 RW.02, Kel. Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku Wali Pengampu dari **DEWI SA'DIYAH**, bertempat tinggal sama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUDJIANTORO, SH.** dan **DONDIN MARYASA ADAM, SH.** Keduanya Advokat anggota **PERADI**, berkantor di Jl. Mawar Nomor : 43 Krajan RT.01 RW.02 Situbondo yang dapat bertindak sendiri- sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Maret 2013 yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. NEGARA RI cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. GUBERNUR JAWA TIMUR, Berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUPRIANTO, SH.MH, Ir. DACHLAN, MT,** dkk, Kepala Biro Hukum dan Kepala Dinas PU Bina marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bertindak bersama - sama maupun sendiri - sendiri dengan hak

Substitusi.....



Substitusi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2013, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I/ TERBANDING** ;

2. NEGARA RI cq. PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR cq. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO cq. BUPATI SITUBONDO, Berkedudukan di Jl. PB. Sudirman No.1, Situbondo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TEGUH WICAKSONO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. K.H.M. Rais No. 142 Kp. Rambutan Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II/ TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 September 2014, Nomor : 444/Pdt.Pen/2014/PT.SBY tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Membaca berkas perkara tanggal 26 Nopember 2013, Nomor : 15/PDT.G/2013/PN.STB dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Maret 2013 dan Perbaikan gugatan tertanggal 27 Mei 2013 dengan Nomor : 15/PDT.G/2013/PN.STB, telah menyampaikan dalil- dalil gugatan sebagai berikut :

1.Bahwa.....

Halaman Tidak Ditemukan

Pengadilan Negeri Situbondo, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 26 Nopember 2013, No. 15/Pdt.G/2013/PN.STB tersebut ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014 kepada Tergugat I dan Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

Memori banding tertanggal 14 Pebruari 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 19 Pebruari 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing- masing pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan tanggal 10 April 2014 ;

4. Kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 11 Juni 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 12 Mei 2014 dan tanggal 19 Juni 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing- masing pada tanggal 24 Juni 2014, tanggal 07 Juli 2014 dan tanggal 24 Juli 2014 ;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa, masing- masing pada tanggal 09 Januari 2014, tanggal 17 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang.....
9

 Menimbang, bahwa keberatan yang dijadikan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, setelah diteliti dengan seksama oleh Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa memori banding tersebut, pada intinya tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding, hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujuinya alasan yang dijadikan keberatan tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding, yang diajukan oleh Terbanding I dan Kuasa Terbanding II, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa kontra memori banding yang demikian dapat dijadikan Pengadilan Tinggi menjadi dasar melemahkan keberatan banding dan sekaligus memperkuat pertimbangan putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.STB, tanggal 26 Nopember 2013 serta memori banding dan kontra memori banding dari para pihak berperkara, berpendapat Pengadilan Negeri Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan untuk menjelaskan pertimbangan Pengadilan Negeri yaitu :

- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan obyek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada tanggal 17 Oktober 2013, tanah yang dikuasai Para Tergugat kenyataannya tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum.....

tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide putusan MARI tanggal 9-7-1973, No. ZIK/SIP/1971 dimuat pada Rangkuman Yurisprudensi MARI cetakan kedua tahun 1993, halaman 306) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.STB, tanggal 26 Nopember 2013 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang salah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Mempertahikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta peraturan undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.STB, tanggal 26 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari SELASA tanggal 25 NOPEMBER 2014 oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAMES BUTAR BUTAR, SH. MHum** dan **I MADE NANDU, SH. MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

putusan.....

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **HARTI HADJI, SH. MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara serta Kuasa Hukumnya :

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. JAMES BUTAR BUTAR, SH.MHum

WIMPIE SEKEWAEL,SH.MH

TTD

2. MADE NANDU, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARTI HADJI, SH. MH

Biaya perkara banding

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Redaksi..... Rp. | 5.000,- |
| 2. Materai.....Rp. | 6.000,- |
| 3. PemberkasanRp. | 139.000,- |
| Jumlah.... | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

